



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 276 /II.05/HK/2015**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah Provinsi Lampung perlu memberikan penghargaan kepada individu atau kelompok masyarakat yang dinilai sangat berjasa dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup;
- c. bahwa individu atau kelompok masyarakat yang akan diberikan penghargaan merupakan hasil penilaian tim terhadap perintis-perintis lingkungan, penyelamat lingkungan dan pembina lingkungan, serta penghargaan yang akan diberikan adalah berupa pemberian penghargaan Kalpataru;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan berdasarkan hasil penilaian Tim, perlu menetapkan penerima penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Penghargaan Kalpataru;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/96/II.05/HK/2015 tanggal 22 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Evaluasi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2015;
3. Berita Acara Rapat Tim Penilaian dan Evaluasi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2015 Nomor 002/KAL/BA-PPSM/II.05/2015.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan penerima penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2015 sebagai berikut:

1. Nama : Kelompok Wanita Tani MANDIRI  
Alamat : Desa Setiamukti Pekon Tribudisukur Kebon Tebu  
Kegiatan : Melaksanakan kegiatan pertanian berkelompok secara swadaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, masyarakat sekitarnya, dan melestarikan lingkungan  
Kategori : Penyelamat Lingkungan
2. Nama : Bakrie Land - Krakatoa Nirwana Resort Grand Elty Krakatoa  
Alamat : Trans Sumatera KM 45 Dusun Lambur, Merak Belantung Kalianda  
Kegiatan : Menggerakkan masyarakat, melaksanakan dan mengelola Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Pekon Purwodadi secara mandiri sehingga mampu mengatasi sebagian besar permasalahan sampah di Pekon Purwodadi.  
Kategori : Penyelamat Lingkungan
3. Nama : Broto  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Lintas Sumatera, Gg. Belut, Rangai Tri Tunggal Kec. Ketibung  
Kegiatan : Melaksanakan kegiatan penghijauan kembali di Pegunungan Desa Rangai Tri Tunggal Kec. Ketibung Kab. Lampung Selatan, mulai dari penyiapan lahan, pembibitan, penanaman dan perawatan/pengawasan sehingga mengembalikan ekosistem menjadi hijau kembali  
Kategori : Perintis Lingkungan

4. Nama : Dra. Maria Fitri Jayasinga, M.Pd  
Pekerkaan : Staf Ahli Walikota Metro  
Alamat : Jl. Hasanudin 4 Metro Timur, Metro  
Kegiatan : Melaksanakan pengabdian sebagai PNS di Lingkungan Pemkot Metro, sehingga mampu membawa Kota Metro menjadi Kota Percontohan dalam bidang pelestarian lingkungan, khususnya Sekolah Adiwiyata, Sobat Bumi dan Kesehatan, baik Tingkat Kota, Provinsi, Nasional dan Mandiri  
Kategori : Pengabdi Lingkungan

- KEDUA : Kepada masing-masing penerima penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2015 diberikan:  
a. Trophy Kalpataru;  
b. Piagam Penghargaan;  
c. Hadiah;
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 pada kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 5-6-2015

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO/FICARDO**

**Tembusan:**

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Penerima Penghargaan.